



KOMISI PEMILIAHN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

JALAN LINTAS SUMATRA KM. 24 MUARA BELITI



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 270 / 51 / KPTS / KPU.MURA / 2010

TENTANG

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
KECAMATAN MUARA KELINGI PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang

- : a. bahwa sebagai tindak lanjut dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor : 11 / KPTS / KPU. MURA / 2010 tentang Penetapan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se – Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas tahun 2010.
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah perlu di tetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Muara Kelingi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas tahun 2010.
- c. bahwa penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Muara Kelingi sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas perlu di tetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat

- : 1. Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 tahun 2008 Nomor 51, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 2. Undang – undang Nomor : 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 59, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 4721);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 06 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2008 (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 92, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor : 02 / KPTS / KPU.MURA / 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2010.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tanggal 02 Maret 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas.

PERTAMA : Menetapkan saudara **RUDENSYAH WASYAH** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan **MUARA KELINGI** Kabupaten Musi Rawas.

KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas tahun 2010.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : Lubuk Linggau
Pada Tanggal : 02 MARET 2010



Tembusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Musi Rawas di _ Lubuk Linggau
2. Arsip